

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 689 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024, Penetapan Kepala Desa dan Lurah Tahun 2024 Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Seluma Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.

2. Lampiran 4 (empat) halaman.